

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan peneliti:

Susanto & Muslimin (2022) penelitian yang berjudul “Determinan Persepsi Mahasiswa, Akutansi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)” hasil penelitian ini adalah “keadilan serta perlakuan diskriminasi tidak memiliki pengaruh pada opini mahasiswa akutansi tentang etika atas penggelapan pajak, tetapi pada sistem pengelolaan pajaknya berpengaruh pada opini mahasiswa mengena etika penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saat ini sama-sama meneliti tentang penggelapan pajak dan perbedaan dari penelitian ini adalah waktu dan tempat.

Lahengko (2021) penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi)” dengan hasil penelitian bahwa secara pribadi atau masing-masing orang keadilan serta sistem perpajakan dan diskriminasi memiliki pengaruh pada etika penggelapan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saat ini sama-sama meneliti tentang pajak dan perbedaan dari penelitian ini Adalah waktu dan tempat.

Kasih, et al. (2024) Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak yang menunjukkan bahwa

tindakan penggelapan pajak didasari oleh adanya tingkat rasionalitas dan lingkungan wajib pajak yang selanjutnya akan menentukan perilaku patuh atau melanggar kewajiban perpajakannya. Selain itu, sikap ketidakpatuhan pajak atas penggelapan pajak juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni persepsi wajib pajak atas ketidakadilan, adanya tarif pajak yang tinggi, dan belum adanya pengalaman dalam pemeriksaan pajak serta adanya tingkat pendapatan yang besar dapat menimbulkan sikap seseorang untuk tidak patuh dan akan menggelapkan pajak atas kewajibannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saat ini sama-sama meneliti tentang pajak dan perbedaan dari penelitian ini adalah waktu dan tempat.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Pajak merupakan sumbangan wajib kekas Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah sumber utama pendapatan setiap negara untuk pembiayaan pemerintahan yang berjalan, serta pajak sendiri bertujuan memberi peningkatan kesejahteraan untuk rakyat melalui peningkatan dan perbaikan sarana prasarana di suatu negara. Penetapan pajak itu sendiri dilakukan lembaga pemerintah yaitu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber terbesar penerimaan negara adalah pajak, karena itu pemerintah memberi himbauan kepada seluruh masyarakat untuk patuh membayar pajak (Setyawan et al., 2021)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya dari penghindaran membayar pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan., Sedangkan penghindaran pajak merupakan yang mengurangi pajak bersifat legal karena nilai sebagai bentuk kemampuan peluang dari perpajakan dalam menghadapi kesulitan wajib pajak melakukan penghindaran pajak adalah yang dilakukan oleh wajib pajak di gunakan meminimalisir pembayaran beban pajak tentu membawa dampak buruk bagi Negara karena bisa mengakibatkan berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak tanpa harus melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Kesulitan dapat menyebabkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak walaupun melanggar peraturan. Menurut Nurdyastuti et al. (2022). penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah pajak yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan yang dipungut oleh masyarakat ke kas Negara untuk membiayai semua pengeluaran.

Penerimaan pajak adalah semua pendapatan yang diperoleh negara dari pembayaran pajak oleh Masyarakat untuk menambah pendapatan negara. Pajak dibayarkan oleh rakyat untuk mendukung kepentingan negara dan pembangunan. Karena itu, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan terbesar setiap tahunnya, yang digunakan untuk membiayai berbagai program demi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Setiap tahun, target penerimaan pajak terus meningkat. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus berupaya menyempurnakan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi pajak, agar penerimaan pajak dapat dipungut secara lebih optimal dan efisien. Penerimaan pajak di Indonesia yang di pengaruhi baik buruknya administrasi perpajakan.

Administrasi pajak merupakan penata usaha dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban membayar pajak dengan tingkat penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Menjadi lebih optimal tanpa adanya pelanggaran terhadap aturan perpajakan, serta memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan dimasa mendatang.

Menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak memiliki 4 fungsi, yaitu:

1. Pajak sebagai anggaran menjadi sumber pendapatan Negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran Negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Contohnya seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan

yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin.

2. Fungsi mengatur pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contoh adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
3. Fungsi stabilitas adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi redistribusi pendapatan pajak yang sudah di pungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3 Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang di peroleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna tentang proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi. Asnori (2020).

Persepsi merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam bidang psikologi. Secara umum definisi persepsi diartikan sebagai tanggapan langsung

atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra yang dimiliki sehingga menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya. Persepsi adalah suatu bentuk penilaian satu orang dalam menghadapi rangsangan yang sama, tetapi dalam kondisi lain akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya faktor situasi, faktor persepsi, dan faktor objek menurut (Rahma Mir et al, 2024).

2. Jenis-jenis Persepsi

Persepsi terbagi menjadi dua yaitu:

1. Persepsi terhadap objek (lingkungan fisik).
2. Persepsi terhadap manusia atau sosial.

Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua persepsi ini memiliki perbedaan yaitu:

1. Persepsi terhadap objek (lingkungan fisik)
 - a. persepsi terhadap objek melalui lambing-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambing-lambang verbal dan non verbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan.
 - b. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dalam, (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya).
 - c. Abjek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi

terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.

2. Persepsi Manusia atau Sosial

Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti objek-objek dan kejadian-kejadian yang kita alami dilingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda mengenai realitas disekelilingnya. Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial yaitu:

a. Persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadap seseorang, objek atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal yang berdasar kan pengalaman pembelajaran masa lalu berkaitan dengan orang, objek atau kejadian yang serupa.

b. Persepsi bersifat selektif,

Setiap manusia sering mendapatkan rangsangan indrawi.

c. Persepsi bersifat dugaan.

Terjadi karena data yang kita peroleh mengenai objek tidak pernah lengkap sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari sudut pandang manapun.

d. Persepsi evaluative.

Artinya kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata akan tetapi kadang alat-alat indra dan persepsi kita menipu sehingga kita juga ragu seberapa persepsi kita dengan realitas sebenarnya.

3. Ciri-Ciri Umum Persepsi

Agar dihasilkan suatu pengindraan yang bermakna, ada ciri-ciri umum tertentu dalam persepsi, ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

- a. Modalitas: rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indra, yaitu bersifat sensoris dasar dan masing-masing indra.
 - b. Dimensi ruang: persepsi mempunyai beberapa sifat ruang yang dapat menyatakan atas bahwa, tinggi rendah, luas sempit, latar depan latar belakang dan lain-lain.
 - c. Dimensi waktu: persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lain.
 - d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu pada objek atau gejala dalam dunia pengamatan.
 - e. Dunia penuh arti kita cenderung melakukan pengamatan persepsi pada gejala yang mempunyai makna yang ada hubungan dengan diri kita.
4. Ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:
- a. Faktor pada persepsi, terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan pengharapan.
 - b. Faktor dalam situasi, terdiri dari waktu, keadaan atau tempat kerja, dan keadaan sosial.
 - c. Faktor pada target, terdiri dari hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan.
5. Ada beberapa indikator yang membantu mampu membentuk persepsi diantaranya yaitu:

a. Penerimaan

Proses penerimaan merupakan indicator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologi, berfungsinya indera untuk menangkap rangsang dari luar.

b. Evaluasi

Rangsang-rangsang dari luar yang ditangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu seperti mahasiswa. Evaluasi ini sangat subyektif. Individu yang satu menilai suatu rangsang sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan. Tetapi individu yang lain atau mahasiswa lain menilai rangsang yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan baik.

2.2.4 Etika

a. Pengertian Etika

Etika adalah sebuah nilai atau moral yang menjadi sebuah pedoman atas perilaku diri sendiri maupun tindakan orang lain dalam mengatur sebuah perilaku untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, etika adalah sistem yang meliputi kebiasaan, karakter beserta watak untuk menjalankan kehidupan.

b. Indikator Perilaku Etis

Ada beberapa indikator perilaku etis antara lain:

1. Memahami dan mengenali tindakan seseorang sesuai dengan kode etik adalah mengikuti kode etik profesi, jujur menggunakan dan mengelola sumber daya didalam lingkup atau otoritasnya, dan memastikan bahwa apa yang dilakukan itu benar dan tidak melanggar kode etik.

2. Melakukan perilaku yang konsisten dengan nilai dan keyakinan adalah melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai yang diyakinkan, berbicara mengenai ketidak keetisan meskipun hal itu tidak menyenangkan teman dekat dengan jujur dalam berhubungan dengan orang lain.
3. Bertindak atau berperilaku berdasarkan nilai dan norma meskipun sulit untuk melakukan itu yaitu secara terbuka mengakui telah melakukan kesalahan, berterus terang dengan segala hal.
4. Bertindak berdasarkan nilai dan norma walaupun ada resiko dan biaya yang cukup besar yaitu mengambil tindakan orang lain yang tidak etis, meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan, bersedia untuk mundur atau menarik produk atau jasa karena praktek bisnis atau kinerja yang tidak etis, menentang orang-orang yang mempunyai kekuasaan demi menegakan nilai (*Values*) dan norma.

c. Teori Etika

Teori dapat membantu kita untuk menilai suatu keputusan etis, teori etika menyediakan kerangka berpikir yang memungkinkan kita untuk memastikan benar tidaknya suatu keputusan yang belum diambil (Riptono, 2021). Teori etika dibagi menjadi 4 macam yaitu:

1. Teori utilitarisme

Pandangan utilitarisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dikatakan baik adalah yang berguna bermanfaat untuk menguntungkan, sebab itu tindakan yang tidak baik adalah

untuk memberikan penderitaan dan kerugian. Dapat dipahami bahwa utilitarisme sangat penting untuk konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya.

2. Teori Deontologi

Etika deontology adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip seseorang yang berkewajiban relavan untuknya.

3. Teori Hak

Teori hak merupakan pendekatan relative banyak yang dipakai mengevaluasi baik buruknya sesuatu perbuatan perilaku seseorang atau sekelompok orang. Teori hak merupakan aspek dari deontologi hak berhubungan dengan kewajiban.

4. Teori Keutamaan

Teori etika keutamaan merupakan suatu tindakan di sebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu dan suatu tindakan disebut tidak etis bila tidak mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan.

2.2.5 Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan memberikan hak kepada orang yang berhak atas menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran kebebasan suatu tantangan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara.

b. Keadilan Pajak

Menurut Adam Smith bahwa pungutan pajak dilaksanakan secara adil dan merata. Pajak yang dikenakan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar pajak maka tidak diwajibkan. Keadilan pajak berarti bahwa wajib pajak menyumbang bagian yang wajar atas biaya pemerintah. Keadilan pajak mencakup dua hal yaitu:

1. Keadilan vertikal

Keadilan vertikal merupakan semakin tinggi kemampuan ekonomis wajib pajak, semakin tinggi beban pajak yang dikenakan.

2. Keadilan horizontal

Keadilan horizontal merupakan keadilan pajak yang menekankan keadilan berdasarkan undang-undang pajak yang bersangkutan, yaitu setiap subjek pajak harus dikenakan subjek yang sama.

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengangkut keadilan pajak yang dibebankan kepada masyarakat yaitu:

1. Prinsip Manfaat

Dalam prinsip manfaat, beban pajak didasarkan atas manfaat yang diterima dari jasa-jasa yang disediakan pemerintah. Terdapat dua jenis manfaat yaitu manfaat umum dan manfaat khusus. Pada konsep manfaat umum, pajak yang dibebankan sesuai dengan permintaan terhadap jasa-jasa publik. Jumlah yang dibayarkan untuk jasa-jasa publik yang disediakan akan naik bila pendapatan konsumen naik. Konsep manfaat khusus didasarkan atas pandangan bahwa pajak harus dikenakan pada manfaat khusus yang diterima oleh pembayarinya misalnya seperti pajak reklame, bahan bakar kendaraan bermotor dan lain-lain.

2. Kemampuan membayar

Dalam konsep kemampuan membayar, jumlah jasa-jasa publik yang harus disediakan ditetapkan, kemudian setiap wajib pajak harus membayar sesuai dengan kemampuannya.

2.2.6 Diskriminasi

a. Pengertian diskriminasi

Diskriminasi merupakan sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Perbedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku dan ras. Tindakan diskriminasi yang biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki sikap prasangka terhadap seseorang sangat kuat aka ada akibat tekanan tertentu. Misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan dan hukum.

Diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial, hanya karena identitas sosial berbeda ia dipandang atau diperilaku buruk. Misalnya, ia dilarang atau tidak diberikan perlindungan hukum atau hak hukum yang sama dibandingkan warga Negara yang berasal dari identitas sosial yang berbeda Semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak (Suminarsasi & supriyadi, 2020).

a. Teori Antidiskriminasi

Terdapat teori utama yang menjelaskan lahirnya pemikiran mengenai anti diskriminasi diantaranya:

1. Teori hukum kodrati

Teori hukum kodrati merupakan suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia dapat di pahami secara universal melalui daya piker atau akal manusia.

2. Teori positifme

Teori positifme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan mental fisik.

3. Anti utilitarian dan realisme

Anti utilitarian dan realisme merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna memberikan faedah dan menguntungkan.

- b. Tipe-Tipe Diskriminasi

Dinna Juniary et al (2023) diskriminasi merupakan perilaku yang ditunjukkan untuk mencegah suatu kelompok, atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumber daya. Ada dua tipe diskriminasi yaitu:

1. Diskriminasi langsung

Tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum dan sebagainya dan juga terjadi pengambil keputusan diarah kan oleh prasangka terhadap kelompok tertentu.

2. Diskriminasi tidak langsung

Diskriminasi tidak langsung dilaksanakan akan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras/ etnik tertentu untuk berhubungan

secara bebas dengan kelompok ras lainnya yang mana aturan dan prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.

c. **Diskriminasi Di Bidang Perpajakan**

Diskriminasi sangat beragam dan dapat terjadi berbagai bidang kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah di Indonesia. Asas keadilan yang dicetuskan oleh Adan Smith mengungkapkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi antara wajib pajak dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama. Yang ditemukan oleh maxsim yang menekan bahwa pengenaan pajak harus seimbang dengan kemampuan dan tidak boleh ada diskriminasi.

2.2.7 Sistem Perpajakan

Beberapa cara yang digunakan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, yaitu perencanaan pajak (*Tax planning*), penghindaran pajak (*Tax avoidanc*) dan penggelapan pajak (*Tax evasion*).

- Perencanaan pajak merupakan langkah yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun tahun yang akan datang, agar pajak yang dibayar dapat ditekan seefisien mungkin dan dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan (Yuniar & Wulandari, 2021). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Perencanaan

pajak (*tax planning*) terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

- Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan juga aman bagi wajib pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan (Effendi & Sandra, 2022).

a. Pengertian Sistem Perpajakan

Sistem pajak merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban pajak bagi wajib pajak untuk secara langsung bersama melakukan kewajiban pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (summinarsasi & supriyadi 2021). Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau suatu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi Negara secara optimal.

b. Kriteria Sistem perpajakan

Terdapat 4 kriteria sistem perpajakan di Indonesia menurut Adam smith yaitu:

1. Keadilan Wajib pajak yang mempunyai hak dan kewajiban telah diatur oleh undang-undang, setiap warga Negara yang menjadi wajib pajak harus membayar pajaknya, serta adanya sanksi bagi pelaku pelanggaran pajak.
2. Kepastian tidak terdapat kewenangan dan ketidak pastian berkenan dengan utang pajak.

3. *Convenience*

Pungut pajak harus berdasarkan dengan saat yang tepat bagi wajib pajak. Hal ini bertujuan agar wajib pajak tidak merasa di bebani atau keberatan atas pajak yang dipungut.

4. Ekonomis

Biaya pemungutan pajak yang diusahakan untuk dapat sehemat mungkin, agar tidak terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pungutan pajak yang harus dilakukan secara tepat dan benar agar tujuan dari pungutan pajak ini dapat tercapai.

c. Sitem Pungut Pajak Di Indonesia

Pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2020) yang berlaku di Indonesia ada empat cara yaitu:

1. *Official assessment system*
2. *Semi self assessment system*
3. *Full self assessment system*
4. *Withholding assessment system*

2.2.8 Penggelapan Pajak

a. Pengertian Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan adalah tindakan yang tidak etis. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan sanksi perpajakan bagi pelaku pelanggaran wajib pajak. Akan tetapi, sudah dibuat sanksi

bagi pelanggar pajak, pihak pemerintah tidak memberikan sosialisasi mengenai sanksi perpajakan terhadap masyarakat. Hal ini juga menjadi faktor untuk masyarakat melakukan pelanggaran pajak (Karlina, 2020).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum dengan cara memperkecil ataupun meloloskan diri agar tidak membayar pajak sesuai tarif aturan pajak yang dibayarkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan sebagai oknum melakukan tindakan penggelapan pajak, salah satunya adalah timbul konflik antara kepentingan perusahaan atau diri sendiri dengan kepentingan suatu Negara. Penggelapan pajak (*tax evasion*) Adalah usaha wajib pajak dalam meringankan beban pajak yang terutang lewat cara yang ilegal dengan cara menyembunyikan dari keadaan yang sebenarnya (Evedi & Sandra, 2022). Penggelapan pajak merupakan melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, dan tidak dapat membayar pajak terutang dengan cara tindakan ilegal yang disengaja oleh seorang (Mardiasmo, 2020).

Besarnya dalam kerugian Negara yang timbul menyebabkan kasus terhadap penggelapan pajak mengenai isu penting untuk menarik perhatian rakyat Indonesia. Kasus penggelapan pajak ini jarang dilakukan oleh pegawai pajak sendiri melibatkan pihak lain dalam wajib pajak, oleh karena itu akan menyebabkan masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pihak perpajakan maupun kepada Negara karena masyarakat khawatir pajak yang disetor oleh mereka akan di salah gunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Fitriani et al, 2025).

Dengan adanya kasus penggelapan pajak membuat seluruh masyarakat untuk menjadi lebih optimis mengenai pembayaran pajak yang telah ditentukan. Tindakan akan timbul terjadi bentuk dan perlawanan sosial melawan rasa ketidakadilan dan tidak ada rasa kepercayaan kepada pengelolaan Negara.

Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang ilegal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasi fiskus kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*.

- a. Dampak Penggelapan Pajak
- b. Akibat-akibat dari Penggelapan Pajak
 1. Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan pajak berarti pos kerugian penting bagi bernegara akan dapat menyebabkan keseimbangan anggaran lain yang berhubungan seperti kenaikan

tarif pajak. Wajib pajak mungkin mengira bahwa Negara harus diminta melakukan sejumlah uang dari masyarakat.

2. Dalam Bidang Ekonomi

Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan antara para pengusaha sebab suatu perusahaan menekan biayanya secara tidak iegal mempunyai posisi yang menguntungkan dengan saingan tidak berbuat demikian. Keuntungan Penggelapan pajak tidak mengusahakan perluasan aktivitas atau peningkatan produktivitas, penggelapan pajak juga menyebabkan modal karena para wajib pajak menyembunyikan keuntungan terpaksa berusaha untuk menutupi agar jangan sampe terlihat.


3. Dalam Bidang Psikologi

Akibat dari penggelapan pajak di bidang psikologis sebab penggelapan yang membiasakan wajib pajak selalu melanggar undang-undang. Konsekuensi yaitu pembayaran yang terlibat ganda karena meliputi utang pajak beberapa tahun di tambah dengan denda kenaikan pajak yang harus dibayar. Tindakan penggelapan pajak tersebut mempunyai pengaruh berbahaya terhadap sesama masyarakat dengan tidak menyadari akan kensekensinya bahwa perbuatan curang semacam itu sangat menguntungkan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah mol konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah identifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir tersebut menjelaskan secara antar variabel yang akan diteliti, yang selanjutnya hubungan tersebut dirumuskan antar variabel dependen.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



(Sumber: Data diolah)

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat sementara (Sugiyono, 2020).

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Diduga persepsi mahasiswa berpengaruh mengenai penggelapan pajak.

H2: Diduga etika mahasiswa berpengaruh mengenai penggelapan pajak.

H3: Diduga persepsi dan etika mahasiswa berpengaruh positif mengenai penggelapan pajak.